

**PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN MANTAN ISTERI
SELAMA MASA *IDDAH* PERPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo)

Muzemmil¹, Fathor Zainullah²

STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo^{1,2}

muzemmilart@gmail.com fathorzainullah@gmail.com

Abstract

The issue of the rights and obligations of ex-wives during the iddah period is crucial in the context of Islamic law and social practices within society. This study aims to analyze the implementation of the obligations of maintenance and housing by ex-husbands during the iddah period in the Kapongan District, Situbondo Regency. The methodology employed is a juridical-sociological approach, with data collection through interviews, observations, and documentation from ex-wives experiencing divorce. The findings reveal that many ex-husbands neglect their obligations, resulting in financial difficulties for ex-wives and their children. These results indicate the need for stricter law enforcement and heightened social awareness among ex-husbands to ensure the fulfillment of ex-wives' rights. This research is expected to contribute to enhancing understanding of women's rights post-divorce and encourage positive changes in the practice of legal obligations within society.

Keywords: *Rights and Obligations of Ex-Wife, Iddah Period, Islamic Law Perspective and Compilation of Islamic Law*

Abstrak

Persoalan hak dan kewajiban mantan istri selama masa iddah merupakan isu penting dalam konteks hukum Islam dan praktik sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kewajiban nafkah dan tempat tinggal oleh mantan suami selama masa iddah di Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap mantan istri yang mengalami perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak mantan suami mengabaikan kewajiban mereka, menyebabkan mantan istri dan anak-anak mengalami kesulitan finansial. Temuan ini mengindikasikan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat serta peningkatan kesadaran sosial di kalangan mantan suami untuk memastikan pemenuhan hak-hak mantan istri. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian dan

mendorong perubahan positif dalam praktik pemenuhan kewajiban hukum di masyarakat.

Kata Kunci: *Hak dan Kewajiban Mantan Isteri, Masa Iddah, Perpektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*

Pendahuluan

Penelitian ini menegaskan bahwa interaksi sosial manusia, yang sering kali berkembang menjadi hubungan perkawinan, bertujuan untuk menciptakan generasi penerus dan kehidupan yang harmonis. Namun, dalam banyak kasus, perkawinan tidak mencapai tujuannya dan berujung pada perceraian, yang merupakan masalah sosial yang kompleks. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memainkan peran penting dalam mengatur hak dan kewajiban mantan isteri selama masa iddah, yang dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi perempuan untuk merenung setelah perceraian.

Meskipun hukum menetapkan bahwa mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah, kenyataannya banyak mantan suami yang tidak memenuhi kewajiban ini. Situasi ini menyebabkan mantan isteri harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan anak-anak, yang seharusnya menjadi tanggung jawab mantan suami. Penelitian ini menemukan bahwa di Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, banyak mantan suami yang mengabaikan putusan pengadilan agama terkait kewajiban nafkah, sehingga mantan isteri terpaksa mencari nafkah sendiri, bahkan sampai pada titik di mana anak-anak mereka terancam putus sekolah.

Melalui penelitian ini, penulis mengajak pembaca untuk memahami pentingnya penegakan hukum yang lebih ketat terkait pemenuhan kewajiban suami, serta perlunya kesadaran dan tanggung jawab sosial di kalangan mantan suami. Kewajiban ini bukan hanya terkait aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi moral dan etika dalam menjaga kesejahteraan mantan isteri dan anak-anak setelah perceraian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak perempuan dalam konteks perceraian serta mendorong perubahan positif dalam praktik pemenuhan kewajiban hukum di masyarakat.

Metode.

Penelitian ini menekankan pentingnya metodologi yang sistematis dan empiris untuk mengkaji hak dan kewajiban mantan isteri selama masa iddah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan dilakukan di Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, di mana tingginya angka perceraian menciptakan konteks penting untuk analisis.

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan populasi yang terdiri dari mantan isteri yang diceraikan. Teknik sampling acak digunakan untuk memastikan representativitas sampel. Hasil analisis menunjukkan bahwa banyak mantan suami tidak memenuhi kewajiban mereka, berdampak negatif terhadap kesejahteraan mantan isteri dan anak-anak. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang lebih baik untuk melindungi hak-hak perempuan dalam konteks perceraian.

Hasil dan Pembahasan

Perkawinan adalah salah satu aspek paling fundamental dalam kehidupan manusia, berperan tidak hanya dalam hubungan antara dua individu, tetapi juga dalam membentuk struktur sosial dan budaya. Secara tradisional, perkawinan dianggap sebagai ikatan yang suci, yang memberikan landasan bagi pembentukan keluarga. Keluarga itu sendiri adalah unit terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai tempat pendidikan, pembentukan karakter, dan penyebaran nilai-nilai moral.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (*Peraturan Perundang-Undangan* : 64)Peraturan ini sejalan dengan ajaran syariat Islam sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 38 yang artinya :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan” (Kemenag, Al-Qur'an, 2019: 254)

Sedangkan menurut kitab fathul muin nikah menurut istilah berbahasa berarti “

gabungan atau kumpulan ”. sedangkan nikah menurut istilah syara’ ialah “ suatu akad (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan *wathi*’ (persetubuh) dengan memakai kata nikah atau kawin ” Menurut pendapat yang shahih, pengertian hakiki dari nikah adalah akadnya, sedangkan secara *majaz* menunjukkan makna *wathi*’ (persetubuhan) (Zainuddin bin Abdul Aziz, 2022 : 1154)

Di balik keindahan institusi pernikahan, tingginya angka perceraian menjadi realitas yang tidak dapat diabaikan. Meskipun pernikahan dimulai dengan harapan akan kebahagiaan, banyak pasangan yang menghadapi berbagai tantangan yang dapat meretakkan hubungan mereka. Beragam faktor, seperti perbedaan pandangan, tekanan ekonomi, dan masalah komunikasi, sering kali menjadi penyebab utama konflik yang berkepanjangan. Ketika perceraian menjadi pilihan terakhir, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga oleh anak-anak dan keluarga di sekitar mereka. Masyarakat sering kali menstigmatisasi perceraian, padahal hal ini adalah bagian dari dinamika hubungan manusia. Memahami penyebab dan dampak perceraian sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi mereka yang mengalami perpisahan. Dengan demikian, kita dapat menerima bahwa pernikahan dan perceraian adalah dua sisi dari perjalanan hidup yang kompleks. (Kemenag RI)

Talak merupakan konsep sentral dalam hukum perkawinan Islam, yang tidak hanya memiliki implikasi hukum, tetapi juga dampak emosional dan sosial yang mendalam bagi pasangan yang terlibat. Talak dapat diartikan sebagai proses untuk melepaskan ikatan perkawinan, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum Islam tradisional. Ketika talak diucapkan, biasanya muncul perasaan sakit hati dan ketidakpastian, yang menjadikan pemahaman tentang prosedur dan konsekuensi talak sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Proses talak diharapkan melibatkan pertimbangan moral dan etika, dengan upaya mediasi dan rekonsiliasi sebelum mengambil keputusan. Ini menegaskan bahwa talak tidak hanya merupakan akhir dari suatu hubungan, tetapi juga kesempatan untuk memulai babak baru. Dalam KHI, talak diakui secara formal di pengadilan, sementara dalam hukum Islam tradisional, talak dapat dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. (Kemenag RI)

Dua jenis talak yang diatur dalam hukum Islam adalah Talak Sharih, yang jelas menyatakan niat untuk bercerai, dan Talak Kinayah, yang menggunakan ungkapan yang dapat diinterpretasikan dalam berbagai cara. KHI mengklasifikasikan talak menjadi lima jenis, termasuk Talak Raj'i, yang memungkinkan suami untuk merujuk istri selama masa iddah, serta Talak Ba'in, yang memisahkan kedua pihak tanpa kemungkinan rujuk. (Fathul Qotib. *Kitab Fiqh dan Hukum Keluarga Islam*.)

Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam tentang talak—baik dari perspektif hukum maupun sosial—adalah penting untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak dan memastikan bahwa proses perceraian dijalankan dengan bijaksana dan penuh pertimbangan

Talak adalah proses perceraian dalam hukum Islam yang mengakhiri ikatan perkawinan. Setelah talak diucapkan, istri yang bercerai wajib menjalani masa iddah, yaitu periode tertentu yang ditentukan oleh syariat Islam. Masa iddah ini memiliki tujuan yang penting dan multifungsi, baik dari segi hukum, sosial, maupun emosional. Secara hukum, masa iddah memberikan waktu bagi istri untuk merenungkan situasi setelah perceraian dan memastikan bahwa tidak ada kemungkinan kehamilan dari suami yang sebelumnya. Dalam konteks ini, masa iddah bertujuan untuk menjaga hak-hak anak dan memastikan kejelasan status keluarga. Misalnya, jika istri hamil, anak yang lahir memiliki hak yang jelas terkait dengan ayahnya. Dari segi sosial, masa iddah memberikan kesempatan bagi pasangan untuk melakukan refleksi dan mempertimbangkan kemungkinan rekonsiliasi. Dalam banyak kasus, talak pertama atau kedua masih membuka ruang untuk rujuk, dan masa iddah ini berfungsi sebagai waktu untuk meresapi keputusan yang telah diambil. (Noor, N. A. : 2020)

Dalam hal ini, pasangan dapat melakukan mediasi atau mencari jalan untuk memperbaiki hubungan mereka sebelum masa iddah berakhir. Secara emosional, masa iddah dapat menjadi waktu yang sulit bagi istri, yang mungkin merasakan kehilangan dan kesedihan akibat perceraian. Namun, masa ini juga memberikan ruang untuk penyembuhan dan adaptasi terhadap kehidupan baru. Selama masa iddah, istri berhak atas hak-hak tertentu, seperti hak mut'ah, yaitu bentuk dukungan atau nafkah yang diberikan oleh mantan suami. Durasi masa iddah bervariasi tergantung pada situasi, seperti apakah istri sedang hamil, menyusui, atau tidak. Dalam kasus perceraian tanpa

kehamilan, masa iddah biasanya berlangsung selama tiga siklus haid. Bagi wanita hamil, masa iddah berakhir setelah kelahiran anak. Dengan demikian, talak dan masa iddah adalah dua aspek yang saling terkait dalam hukum perkawinan Islam. Keduanya bertujuan untuk menjaga kehormatan, hak, dan kesejahteraan individu yang terlibat, serta untuk memfasilitasi proses transisi menuju kehidupan baru setelah perceraian (Noor, N. A. : 2020)

Dalam konteks agama dan hukum Islam, masa iddah memegang peranan yang sangat penting, baik dari segi spiritual maupun sosial. Iddah bukan hanya periode refleksi dan adaptasi bagi wanita setelah perceraian atau kehilangan suami, tetapi juga berkaitan dengan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi, termasuk pemeliharaan nasab dan perlindungan hak-hak perempuan. Iddah, yang secara etimologis berarti "menghitung," adalah masa tunggu bagi seorang istri setelah talak atau kematian suami. Definisi ini menunjukkan bahwa iddah bertujuan untuk memastikan kebersihan rahim dari kehamilan dan memberi waktu bagi istri untuk merenungkan situasinya. Iddah juga menjadi bentuk penghormatan terhadap hubungan yang telah terjalin. (Al Saifullah, Moh aziz., 2005 : 508)

Masa iddah berbeda-beda tergantung pada situasi. Istri yang belum dicampuri suami tidak memiliki masa iddah, sementara perempuan yang hamil harus menunggu hingga melahirkan. Bagi perempuan yang mengalami menopause atau tidak haid, iddah berlangsung selama tiga bulan. Sedangkan bagi istri yang ditinggal mati suami, masa iddah adalah empat bulan sepuluh hari. (Kitab Fatul Qorib)

Secara keseluruhan, iddah berfungsi sebagai perlindungan bagi perempuan dan anak-anak, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki waktu dan ruang untuk menghadapi transisi ini dengan penuh pertimbangan. Iddah, oleh karena itu, tidak hanya merupakan formalitas hukum, tetapi juga mengandung nilai moral dan etika yang penting dalam menjaga kehormatan dan hak-hak individu. (Kitab Fatul Qorib)

Mantan istri yang diceraikan, baik melalui perceraian hidup maupun kematian suami, diwajibkan menjalani masa iddah sesuai ketentuan Allah dan hukum Islam. Selama masa ini, ia memiliki hak untuk menerima nafkah, tempat tinggal, dan mut'ah, sementara kewajibannya mencakup menjaga diri, tidak menerima pinangan, dan tidak menikah lagi. Masa iddah bertujuan untuk memastikan kebersihan rahim, mencegah

percampuran keturunan, serta memberikan waktu bagi mantan istri untuk merenung dan merencanakan masa depan. Dengan demikian, iddah memainkan peran penting dalam menjaga kehormatan dan hak perempuan, sekaligus menghormati norma sosial dan hukum yang berlaku. (Zainuddin bin Abdul Aziz, 2022 : 1415-1417)

Berdasarkan pemaparan diatas yang membahas tentang pemenuhan hak-hak dan kewajiban istri pada masa iddah sudah diatur dalam Kompilasi hukum islam dan hukum islam. Dalam kitab kifayatul akhyar mendefinisikan *iddah* ialah masa yang tertentu untuk menunggu, hingga seorang perempuan diketahui kebersihan rahimnya sesudah cerai. (Drs. Moh. Rifa'I dkk, 2008 : 333) Hal ini juga berdasarkan hukum berdasarkan Al-qur'an :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'(QS. Al-Baqarah (2)) (Kemenag Al Qur'an, 2019 : 228)

Mengenai hak dan kewajiban mantan istri selama masa iddah berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa mantan suami memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak yang seharusnya diberikan, seperti nafkah, tempat tinggal, dan mut'ah. Namun, kenyataannya di Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, banyak mantan istri yang tidak mendapatkan hak-hak tersebut, dan hanya menerima nafkah mut'ah.

Hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara praktik dan ketentuan hukum. Mantan istri sering kali terpaksa mencari nafkah sendiri selama masa iddah, meskipun secara syar'i mereka tidak diperbolehkan menikah atau menerima lamaran dari pria lain. Ini menciptakan konflik antara kebutuhan finansial dan kewajiban agama. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak-hak perempuan, serta edukasi tentang hak-hak yang harus dipenuhi selama masa iddah, agar perempuan dapat menjalani proses ini dengan lebih baik tanpa tekanan ekonomi.

Simpulan

Dari pemaparan data dan teori yang peneliti dapatkan pada bab-bab sebelumnya mengenai hak dan kewajiban mantan isteri selama mada iddah. Dengan berpedoman

pada artikel serta buku / kitab yang menjadi referensi pemecahan masalah pada penelitian ini. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan

Pemenuhan hak dan kewajiban mantan isteri selama masa iddah masih mengalami banyak kendala, data dari hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak mantan isteri tidak menerima hak hak yang seharusnya diberikan oleh mantan suaminya sesuai dengan kompilasi hukum islam dan hukum islam yang Dimana hal tersebut sangatlah bertentangan dengan pedoman pedoman yang penulis paparkan. Oleh karena itu mantan isteri harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat hak dan kewajiban yang jelas bagi mantan isteri selama masa iddah. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Penting bagi mantan suami untuk memenuhi kewajiban mereka agar hak mantan isteri dapat terpenuhi dengan baik, serta menjaga kehormatan dan keadilan dalam keluarga.

DaftarPustaka

- Abdul Aziz, Zainuddin. (2022). " *Terjemahan Fathul Mu'in*". Bandung, Jawa Barat. : Sinar Baru Algensindo.
- Azizah, Rofifatun. (2018). "PEMENUHAN HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI PADA (*Studi Kasus Di Desa Telogorejo Kec . Batanghari Lampung Timur*). Skripsi INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN).
- Hoffman, D. W. (2018). " *Kompilasi hukum islam di indonesia* "
- Hammad, M. (2014). " *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian* "
- Kurniawan, Randy. (2013). " *Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Talak.* " *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementrian Agama RI, Al – Qur'an dan Terjemahnya, 2019
- Mansur, R. (2019). *Mazhab-mazhab Hukum Islam: Sebuah Tinjauan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murtiningdyah, Etti. (2005) " *Peranan Wali Nikah Di Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam,* "
- Putri,C.S., Devy, S., Jamhir. (2024). *PEMENUHAN HAK NAFKAH ISTRI DALAM*

MASA 'IDDAH (Studi Kasus Di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Seunagan)

Perpustakaan Nasional RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Mahkamah Agung RI*, 2011.

Rifa'i, Moh.Zuhri, Drs SAlomo, (2019), *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, (Semarang, PT. Karya toha putra)

Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Cv. Alfabeta).

Syakur, M.D., Fadli. R. (2022). *Terjemah Fathul Qotib Masa Kini*. Probolinggo : Pustaka 'Azm.